PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 81 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sda dan PUTUSAN NOMOR: 545 / Pid.B / 2012 / PN.Jr)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

OLEH

MUHAMMAD DODY KURNIAWAN 02011181419491

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2018

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 81 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sda dan PUTUSAN

NOMOR: 545/Pid.B/2012/PN.Jr)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

OLEH

MUHAMMAD DODY KURNIAWAN 02011181419491

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

NAMA

: MUHAMMAD DODY KURNIAWAN

NIM

: 02011181419491

JURUSAN

: ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 81 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sda dan PUTUSAN NOMOR: 545 / Pid.B / 2012 / PN.Jr)

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 20 Desember 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

> Indralaya, 20 Desember 2018 Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum NIP. 196509181991022001

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

v. Dr. Febrian, S.H., M.S. 196201311989031001

II

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dody Kurniawan

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419491

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 09 Desember 1996

Fakultas : Hukum Strata Pendidikan : S - 1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan — bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan — bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Desember 2018

Muhammad Dody Kurniawan NIM.02011181419491

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah SWT. beserta orang – orang yang sabar"

(Q.S.Al – Baqarah : 153)

"Sesungguhnya Allah SWT. tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa – apa yang ada pada diri mereka"

(Q.S.Ar - Ra'd: 11)

"Hiduplah untuk berjuang dan berjuanglah untuk hidup"

(Muhammad Dody Kurniawan)

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Orang Tuaku Tercinta
- **❖** Adikku Tercinta
- ❖ Keluarga Besarku Tercinta
- ❖ Para Guru Guru dan Dosen Dosenku
- * Rahmeitri Salindri, A.Md.
- * Makrayu Family dan Weslife Junior
- ❖ Sahabat Sahabatku
- **❖** Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM DALAM TINDA PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 81/PID.SUS/2015/PN.SDA dan PUTUSAN NOMOR: 545/PID.B/2012/PN.JR)". Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan, dimana penulis menyadari bahwa untuk menghasilkan skripsi yang baik tentu tidaklah mudah, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik ketidaksempurnaan penulisan dan penyusuan skripsi ini dapat ditemukan sesuatu yang bermanfaat atau bahkan hikmah bagi penulis, pembaca, dan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin*.

Indralaya,

Penulis Muhammad Dody Kurniawan

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada :

- 1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
- 2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6. Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta telah banyak meluangkan waktu dakam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

- 7. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
- 8. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengajarkan, dan memotivasi penulis untuk menjadi mahasiswa fakultas hukum yang baik, aktif, dan berwawasan luas.
- 9. Ibu Mahesa Ranie, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengajarkan, dan memotivasi penulis untuk menjadi mahasiswa fakultas hukum yang baik, aktif, dan berwawasan luas.
- 10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan menjadi bekal untuk penulis dalam mengarungi kehidupan yang sesungguhnya di luar sana.
- 11. Pegawai dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 12. Terima kasih kepada Bapak (Zaidir Effendi) dan Mamak (Sujiah), kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya, mendidik saya, menyekolahkan saya hingga pada sampai saat ini dan masih terus memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti disetiap langkah kehidupan saya. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa membalas apa yang telah kalian berikan kepada saya,

- akan tetapi saya akan terus berusaha untuk membahagiakan dan membuat kalian bangga, semoga Allah SWT. Meridhoi usaha saya ini.
- 13. Muhammad Doni Afriansyah, adik saya yang selalu memberikan saya dorongan semangat yang tiada hentinya kepada saya. Do'a dan dukungan yang diberikan kepada saya menjadi sebuah semangat untuk cepat menyelesaikan studi saya. Semoga diberikan kebahagiaan di dalam kehidupanmu.
- 14. Rahmeitri Salindri, A.Md., terima kasih telah menemani, mendo'akan dan mendukung setiap langkah saya dari awal perkuliahan hingga sampai pada saat ini. Terima kasih juga karena telah memberikan bantuan baik secara moril dan materi, semoga kebersamaan ini akan terus terjalin hingga kita mampu melewati hari hari dikedepan dengan lebih baik.
- 15. Sahabat sahabat saya di Makrayu Family, Ricko Martha Zavendrix, Muhammad Zakaria, Muhammad Sugeng Riadi, Agung Desprayoga, Burhan, Muhammad Rizky Ramadhan, Muhammad Bayu Surya Pratama, Dea Wibisono, Fauzan Aziman AY, Gentha Aji Aditya, Aldy Sanjaya, terima kasih telah menjadi sahabat yang terus mendukung dan mendo'akan, saya tidak akan pernah melupakannya.
- 16. Sahabat sahabat saya di Weslife Junior, Muhammad Yaser Arafat, S.H., Obis Turyansyah, S.H., Alfalah Sobri, S.H., Muhammad Rachmad Hidayat, S.H., Muhammad Asrool Fadly FZ, S.H., Ammar Abdillah, S.H., Muhammad Fatah Abqari, S.H., Marta Erwandi, S.H., Muhammad Prabowo, S.H.,

- terima kasih telah menjadi sahabat yang terus mendukung dan mendo'akan, saya tidak akan pernah melupakannya.
- 17. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu serta memberikan pengalaman yang berharga dan tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan saya.
- 18. Keluarga Besar Badan Otonom Kerohanian Islam Al Mizanul Haq Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya, semoga tali persaudaraan kita akan tetap kuat dan terjaga.
- 19. Tim H2 MCC PTUN Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) Semester Ganjil 2017/2018, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya yang luar biasa dan telah memberikan kesempatan serta pengalaman yang sangat berharga kepada saya.
- 20. Tim Klinik Hukum Lingkungan Semester Genap 2017/2018, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikannya skripsi dengan baik.
- 21. Teman teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2014, waktu begitu cepat berlalu, kita sudah saling mengenal dari Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2) hingga sampai saat ini dan sekarang satu persatu dari kita sudah meninggalkan Fakultas Hukum. Semoga tali persaudaraan kita akan tetap kuat dan terjaga. Viva Justitia!

DAFTAR ISI

I	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN	
MOTO DAN PERSEMBAHANKATA PENGANTAR	
UCAPAN TERIMA KASIH.	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	•••••
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Ruang Lingkup	18
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	19
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	33
Pengertian Narkotika	33
2. Jenis – Jenis Narkotika	36
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Narkotika	41
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim, Putusan Haki	m, dan
Independensi kekuasaan Kehakiman Serta Kebebasan Personal Hakim	47
1. Pengertian Pertimbangan	47
2. Pengertian Pertimbangan Hakim	47
3. Pengertian Putusan Hakim	55

	4.	Bentuk – Bentuk Putusan Hakim 5	59
	5.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	70
	6.	Proses dan Tahapan Penjatuhan Putusan Oleh Hakim	73
	7.	Pengertian Independensi Kekuasaan Kehakiman	15
	8.	Kebebasan Pesonal Hakim	78
C.	Tin	jauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 8	30
	1.	Pengertian Pidana.	30
	2.	Jenis – jenis Pidana	83
	3.	Pemidanaan	93
BAB 1	III P	EMBAHASAN	
A.	Das	ar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Ancam	an
	Mi	nimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nom	or
	:	81/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Pengadilan Nom	or
	545	/Pid.B/2012/PN.Jr ?	98
	1.	Putusan Pengadilan Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda	99
		a. Posisi Kasus	99
		b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum)2
		c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	04
		d. Pertimbangan Hakim 10)6
		e. Putusan Hakim	30
		f. Analisis Pertimbangan Hakim	33

2. Putusan Pengadilan Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr
a. Posisi Kasus
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
d. Pertimbangan Hakim
e. Putusan Hakim
f. Analisis Pertimbangan Hakim
B. Akibat Hukum Dari kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah
Ancaman Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr). Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan terhadap terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo. Kasus kedua Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan terhadap terdakwa Dodik Susanto. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang - undangan dan pendekatan pada kasus yang diteliti. Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dalam tindak pidana narkotika dan akibat hukum dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dalam tindak pidana narkotika. Dimana diketahui terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo yang diputus pidana penjara hanya selama 8 (delapan) Bulan oleh Hakim karena dalam pembuktian di persidangan terdakwa hanya merupakan pengguna narkotika dan Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terindikasi dalam peredaran dan perdagangan narkotika. Kemudian terdakwa Dodik Susanto yang diputus pidana penjara hanya selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan oleh Hakim karena melihat tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di bawah ketentuan yang diatur di dalam undang - undang dan juga dengan sedikitnya barang bukti sehingga Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dalam tindak pidana narkotika.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Narkotika.

Pembimbing Utana

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Sparifuddin Petta Nasse, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

Dr. Hj. ashriana, S.H., M.Hum NIP. 19: 09181991022001

Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashrana, S.H., M.Hun NIP. 1965 (181991022001

vii

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Citra negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles, menurut Plato penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum dan Aristoteles berpendapat bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum dimana yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik - buruknya suatu hukum.¹

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.² Hal ini berarti bahwa segala sesuatu perbuatan yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk dan didasarkan pada hukum yang mengaturnya serta memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).³

¹Nuktoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 14.

²Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945.

³I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 158.

Merujuk pada pendapat Frederich Julius Stahl konsep negara hukum yang dikemukakannya kemudian disebut dengan "rechtsstaat" yang dimana terdiri dari empat unsur pokok, yaitu : (1) Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia, (2) Negara yang didasarkan pada trias politika (pemisahan kekuasaan), (3) Pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan Undang – Undang, (4) Adanya peradilan Administrasi Negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah.⁴

Dalam suatu negara yang didasarkan oleh ketentuan hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan dari kaidah — kaidah hukum postitif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif. Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan. Hakim mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hal ini tercermin pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang -

_

⁴Ibid.

⁵Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar - Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 93.

⁶Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang – undang. Aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga nonhakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materiil maupun hukum formil. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan. Setelah memahami tugas dan kewajiban, hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Pada hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu, tugas hakim secara

⁷Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 ⁸Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 105.

_

normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara. Namun pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal – hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak – pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga dapat menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku dan hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Dalam praktik hukum di Indonesia, seringkali penegak hukum dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan aturan formal yang sudah ada, termasuk hakim yang telah melaksanakan asas – asas persidangan dan peradilan seperti sifat terbukanya persidangan, sederhana, cepat, biaya ringan, dengan objektivitas, bebas campur tangan diluar kekuasaan kehakiman dan lainnya, sehingga turunlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan, akan tetapi terhadap penegakkan hukum yang demikian, masih saja banyak masyarakat yang tidak puas dan inilah titik permasalahannya yaitu tidak terpenuhinya keadilan, terutama keadilan masyarakat (social justice). Dimana hakim tidak bersunggguh – sungguh menggali nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,

⁹Ibid

¹⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 2.

terkait dengan alasan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melukai keadilan.¹¹

Penegakkan hukum (*law enforcement*) di Indonesia dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, padahal seharusnya penegak hukum yang merupakan ujung tombak dari terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Aparat penegak hukum terutama hakim sebagai pemutus suatu perkara harus memiliki kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan tugas untuk melakukan penegakkan hukum, hal ini dilakukan agar dapat menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.¹²

Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang – sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban tertentu, dimana hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau *role*. Seseorang yang memiliki kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Seorang penegak hukum dan juga sebagaimana masyarakat lainnya, lazimnya

¹¹Wildan Suyuthi Mustofa, Op. Cit., hlm 101.

¹²Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm 37.

mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan maka akan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Pada kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka dengan adanya hal tersebut akan terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). ¹³

Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakkan hukum, tidak sealalu sama dalam setiap jenis pelanggaran hukum yang menimbulkan berbagai macam perkara dan dalam penyelesaiannya juga tidak dengan main hakim sendiri (*eigenrechting*) tetapi dengan cara yang diatur dalam hukum formil. Dengan adanya hukum formil maka peraturan – peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil. ¹⁴

Dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana dan untuk menegakkan hukum pidana maka aparat penegak hukum yang terkait ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Instansi – instansi penegak hukum ini mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri dan mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban masing – masing. Kemudian selain dari aparat penegak hukum yang telah disebutkan diatas, untuk proses

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Memperngaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 20.

¹⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 185.

penyelesaian "tindak pidana khusus" ada pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan tindakan yang dimungkinkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan. Aparat yang terkait dalam penyelesaian suatu perkara ialah hakim dan bahkan yang memberi putusan, yang menentukan hukuman terhadap setiap perkara ialah hakim, karena itulah sering dikatakan bahwa hakim atau pengadilan merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵

Dalam mengemban tugas seorang hakim harus mendapatkan perlindungan sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh – pengaruh yang berasal dari :

(a) Lembaga – lembaga di luar badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif,

(b) Lembaga – lembaga internal didalam jajaran Kekuasaan Kehakiman sendiri,

(c) Pengaruh – pengaruh pihak yang berperkara, (d) Pengaruh tekanan – tekanan masyarakat baik nasional maupun internasional, (e) Pengaruh – pengaruh yang bersifat "trial by the press". 16

Hakim adalah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang ilmu hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah yang mengenai kebebasan dan

_

¹⁵*Ibid*, hlm 186.

¹⁶Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 167.

keadilan, secara legal dan konteks yakni dilihat dari suatu putusan atas perkara yang diselesaikan. Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan, di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu dalam Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok — Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang — Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diganti dengan Undang — Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kakuasaan Kehakiman, yang kemudian disempurnakan kembali menjadi Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan eksistensial adalah kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat predikat yang melekat padanya. Pada profesi hakim, kebebasan eksistensial menegaskan bahwa seorang hakim harus mampu menentukan dirinya sendiri dalam membuat putusan pengadilan. Setiap sikap dan tindakan yang harus diambil tidak berdiri diruang kosong, melainkan harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai — nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas yang menjadi kewajiban dan terhadap harapan orang lain. Sikap yang diambil secara bebas hanya memadai apabila sesuai dengan tanggung jawab objektif itu dan dengan dasar itulah hakim didalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber pada kemampuannya untuk berfikir dan berkehendak secara bebas namun dalam pembatasan tanggung jawab.

Artinya, posisi hakim sesungguhnya harus membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar harap orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya, prinsip — prinsip moral dasar yang digunakan dalam kebebasan eksistensial manusia, khususnya bagi hakim harus sudah disadari terlebih dahulu. ¹⁷

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu dapat diartikan bahwa independensi merupakan bebas dari segala pengaruh kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, serta rekomendasi yang datang dari pihak – pihak *extra judisiil*, kecuali dalam hal – hal yang diizinkan oleh undang - undang. ¹⁸ Indepedensi itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudisial dapat melakukan kontrol dari segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecendrungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak hanya pada kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakimam yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. ¹⁹

-

¹⁷*Ibid*, hlm 170.

¹⁸*Ibid*, hlm 169.

¹⁹Firman Florantana Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, 2015, hlm 230.

Untuk memutus suatu perkara hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang besar dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang berifat imparsial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak pihak yang berperkara atau bersengketa. Namun keputusan yang diberikan itu secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat, jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksanakannya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.²⁰

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak

²⁰*Ibid*, hlm 231.

manapun termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, hakim hanya terikat pada fakta – fakta yang relevan dan kaidah hukum yang dijadikan landasan yuridis dari sebuah putusan. Tetapi penentuan fakta – fakta mana yang termasuk dalam fakta – fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.²¹

Dalam kehidupan, manusia memerlukan kebenaran, keteraturan, dan keindahan atau kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika, dan estetika yang mencakup penalaran kaidah – kaidah dan selera, yang dimana kaidah – kaidah tersebut mencakup kaidah kepercayaan, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih, ini juga disebut "etika" dalam arti sempit atau normal. Dasar perilaku yang menyeleweng, antara lain hati nurani yang tidak bersih (*gewetenloos*). Hal ini disebabkan dengan hati yang bersih, manusia dapat membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Indikator dari perilaku yang baik, antara lain rasionalitas, kejujuran, bertanggung jawab, adil, dan produktif.²²

Suatu kecendrungan bahwa semakin renggangnya ikatan sosial dalam masyarakat, semakin kurang pula kemampuan warga masyarakat untuk menahan diri dalam melakukan perilaku negatif atau antisosial. Renggangnya ikatan sosial

²¹Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 25.

²²Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm 13.

menyebabkan berkurangnya rasa ketergantungan seseorang kepada orang lain dan dalam keadaan yang demikian sulit sekali untuk mendapatkan identitas diri, dengan demikian seseorang akan dengan mudah untuk melakukan suatu kejahatan. Kejahatan yang dari dulu hingga kini selalu ada dan seringkali diawali dari kebudayaan suatu masyarakat itu sendiri yang memberikan peluang — peluang tersendiri terhadap timbulnya suatu kejahatan.²³

Kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas pada kehidupan masyarakat di zaman sekarang ialah kejahatan tindak pidana Narkotika, dimana negara Republik Indonesia sebagai negara berkembang dijadikan sasaran yang potensial untuk melakukan aksi pengedaran narkotika secara ilegal. Semakin banyaknya peredaran Narkotika di wilayah Indonesia maka akan menimbulkan banyaknya kerugian yang disebabkan oleh para pengedar terutama dapat menghancurkan masa depan dari para pemuda yang seharusnya menjadi penerus bangsa, untuk mengatasi hal tersebut tentunya pemerintah telah mengeluarkan Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang — Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana jika melakukan pembuatan, penyimpanan, peredaran, dan penggunaan narkotika tanpa pengawasan dan pembatasan yang seksama adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan tindak kejahatan yang dapat merugikan baik perorangan maupun masyarakat, juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik

 $^{23}Ibid.$

dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta keamanan maupun ketahanan Negara Republik Indonesia.²⁴

Pengedar Narkotika melakukan aksinya bukan hanya dilakukan oleh dirinya sendiri melainkan dengan melalui berbagai cara, yakni dengan memperdaya anak – anak sebagai perantara untuk melakukan sebuah transaksi dalam jual beli Narkotika dengan cara memberikan sedikit upah kepada anak yang disuruh tersebut atau bahkan dengan menjebak seorang perempuan dengan cara mendekati perempuan muda dari golongan bawah, mereka dibuat tergantung secara finansial, diberi fasilitas untuk bergaya modern, hinggga dibawa jalan – jalan keluar negeri. Semua hal itu dikemas dalam bentuk pacaran, perkawinan, atau bahkan kumpul kebo dan sebagai kompensasinya mereka digiring ikut dalam transaksi sebagai perantara atau pembawa narkotika.²⁵

Di Indonesia kejahatan narkotika memang sudah sangat mengkhawatirkan hingga dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Tindak pidana Psikotropika dan Narkotika yang sering terjadi di Indonesia ialah kepemilikan psikotropika yang dimana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan memberikan ancaman pidana penjara selama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah, kemudian kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

²⁴Makaro Taufik, Suharsil, Zakky Moh, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 15.

²⁵Irianto Sulistyowati, Meij Sing Lim, Purwanti Firliana, Widiastuti Luki, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 75

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan ancaman pidana penjaran minimal selama 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah, kemudian adapun yang juga sering terjadi ialah tindak pidana jual beli Narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memberikan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dengan adanya tindak pidana tersebut maka akan memberikan banyak dampak kerugian dan kerusakan pada kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu penegakkan hukum yang dilakukan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala tindak kriminal terutama pada tindak pidana narkotika. Dalam perkembangan pembuatan peraturan perundang – undangan saat ini telah terdapat beberapa aturan didalam undang - undang yang memuat sistem pidana minimum dan maksimum, seperti yang terdapat pada Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adanya sistem pidana minimum dan maksimum maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pemidaaan secara minimum dan maksimum ini tidak ada aturan atau pedoman untuk penerapannya. Keberlakuan sistem pidana minimum dan maksimum ini diharapkan agar para pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi hukuman yang berat, hal ini

dikarenakan di setiap tahunnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Salah satu sebabnya ialah tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau different effect terhadap para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya, bahkan tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka seorang hakim seharusnya menjatuhkan putusan diantara batas - batas yang telah ditentukan didalam peraturan perundang – undangan. Ketentuan dalam undang - undang tersebut terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang dimana hal ini akan menjadi patokan dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam batas yang minimum dan bisa juga dalam batas yang maksimum.²⁶

Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terjadi pada putusan atas nama Harijanto Tjondrokoesoemo di Pengadilan Negeri Sidoarjo dimana telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, Menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum mengusai, menyimpan Psikotropika". Oleh jaksa Harijanto

_

²⁶Sadriyah Mansur, *Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Madani Legal Riview, Volume 1, Nomor 1, juni 2017, hlm 91 – 92.

Tjondrokoesoemo didakwakan Pasal 112 ayat (1) Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 62 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan tuntutan pidana 5 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Akan tetapi berdasarkan kasus tersebut Hakim hanya memutuskan Harijanto Tjondrokoesoemo dengan pidana penjara selama 8 bulan, dimana pada putusan tersebut hakim telah melewati batas minimum dari ketentuan Pasal 112 (1) Undang — Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 62 Undang — Undang nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang telah didawakan kepada Harijanto Tjondrokoesoemo.²⁷

Kemudian kasus lainnya yaitu dilakukan oleh Dodik Susanto BIN Siamto, dimana pelaku didakwa telah melakukan "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I". Oleh jaksa Dodik Susanto BIN Siamto didakwakan Pasal 114 ayat (1) Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara dan denda 500 ribu rupiah. Akan tetapi berdasarkan kasus tersebut hakim hanya memutuskan Dodik Susanto BIN Siamto dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 500 ribu rupiah, dimana pada putusan tersebut hakim telah melewati batas minimun dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang di dakwakan kepada Dodik Susanto BIN Siamto.²⁸

²⁷Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.

²⁸Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan dalam skripsi membuat suatu bentuk yang berjudul PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI **BAWAH ANCAMAN MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA** NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 81 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sda dan PUTUSAN NOMOR: 545 / Pid.B / 2012 / PN.Jr)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dalam putusan pengadilan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan pengadilan nomor 545/Pid.B/2012/PN.Jr ?
- 2. Bagaimana akibat hukum dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum dalam tindak pidana narkotika?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas maka penelitian hanya akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr.

D. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimum dalam putusan pengadilan nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan pengadilan nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr
- 2. Untuk mengetahui akibat hukum dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

- Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum.
- 2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya kepada aparat penegak hukum terutama kepada hakim sebagai pemutus perkara dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman mnimum demi mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu penelitian ini dilengkapi dengan kerangka teoritis, agar penelitian yang berbentuk skripsi ini tetap berada pada ranah ilmiah. Dalam dunia keilmuan, kerangka teoritis merupakan hal yang penting. Kerangka teoritis merupakan kerangka acuan yang berisi dasar – dasar teori serta operasionalisasinya. Kerangka Teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Kajian Theo Huijbers menunjukkan ada dua paham filsafat mengenai keterkaitan "Hukum dan Keadilan". Paham aliran filsafat alam merefleksikan keadilan pada hakikat hukum, dengan begitu hukum sama dengan keadilan. Hukum yang tidak adil berarti bukan hukum. Thomas Aquinas menyatakan "setiap orang secara moral hanya terikat untuk mentaati hukum yang adil dan bukan kepada hukum yang tidak adil. Hukum yang tidak adil harus dipatuhi hanya apabila tuntutan keadaan yakni untuk menghindari skandal atau kekacauan". Kemudian menurut paham aliran Empiris dan Positivisme Hukum, keterkaitan "Hukum" dan "Keadilan" terefleksi dalam tujuan hukum. Ini berarti

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm.19.

jika ada hukum yang tidak adil tetap berlaku sebagai aturan hukum, hanya tujuannya belum atau tidak tercapai.³⁰

Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "What Is Justice" menulis bahwa keadilan tidak sama sifatnya dengan nilai hukum. Sejatinya norma yang digunakan untuk mendifinisikan keadilan beragam. Contohnya penganut Liberialisme menyatakan keadilan idealnya ialah kebebasan (freedom) sedangkan penganut Sosialis memandang keadilan itu merupakan kesetaraan (equality). Oleh karena itu, nilai keadilan bersifat subjektif sedangkan eksistensi dari nilai – nilai keadilan hukum dikondisikan oleh fakta – fakta yang dapat diuji secara objektif. 31

2. Teori Kebebasan Hakim

Adapun kebebasan hakim yang sesuai dengan teori – teori yang ada yaitu :

1. Kebebasan Eksistensial, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Arbijo, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban, kekhawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitas sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai manusia.³²

.

 $^{^{30}\}mathrm{I}$ Dewa Gede Admadja, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang, 2014, hlm 70 – 71.

³¹*Ibid*, hlm 80.

³²Arbijo, *Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegious)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 95.

Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri, kemampuan itu berdasarkan pada kemampuan dirinya sendiri untuk menentukan tindakannya sendiri. Kebebasan itu disebut eksistensial karena merupakan suatu yang menyatu dengan manusia yakni termasuk eksistensinya sebagai manusia.

2. Kebebasan Hakim dalam Perspektif Integritas Moral dan Etika Profesi. Suatu kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di indonesia ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut dengan "the dynamic of the rule of law in the modern age" yang artinya "aspek – aspek dinamika Rule Of Law dalam era modern".

3. Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penemuan Hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret. Bisa dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret tertentu.³³

³³Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidanal*, Erlangga, Yogyakarta, 2009, hlm 56.

Ada dua unsur penting dalam penemuan hukum. *Pertama*, hukum atau sumber hukum yang merupakan undang – undang. Asumsi yang mendasari perlunya penemuan hukum oleh hakim adalah bahwa hukum tidak pernah lengkap, undang – undang selalu ketinggalan jika dihadapkan dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam undang – undang.³⁴

Oleh karena itu, unsur hukum atau sumber hukum juga meliputi sumber hukum lainnya, yaitu doktrin, yurisprudensi, perjanjian dan kebiasaan. Unsur yang k*edua* adalah fakta, sebelum hukum diterapkan pada peristiwa konkret terlebih dahulu kita harus menetapkan apa yang sesungguhnya menjadi situasi faktual sebagai penemuan suatu kebenaran, kemudian situasi faktual itu dapat dipandang sebagai relevan secara yuridis, seleksi dan kualifikasi atau fakta – fakta.

4. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau interpretasi hukum adalah upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti luas membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Teori ini diperlukan karena terkadang isi Undang – Undang tidak jelas susunan katanya, juga tidak

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2009, hlm 37 – 38.

³⁵Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 157.

jarang mempunyai lebih dari satu arti atau multitafsir. Secara garis besar ada empat metode penafsiran yang umum dan sering digunakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa yang karena itu hanya mengingat bunyi kata kata dalam kalimat itu sendiri;
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu dengan cara mempelajari sistem dan rumusan Undang – Undang yang meliputi, penalaran analogi dan penalaran a kontario, penafsiran ekstensif dan restriksif serta penghalusan atau pengkhususan belakunya undang – undang;
- c. Penafsiran Historis, yaitu penafsiran dengan melakukan penelitian sejarah dari Undang Undang yang bersangkutan. Penafsiran historis dibedakan menjadi dua yaitu sejarah hukum dan sejarah Undang Undang;
- d. Penafsiran Teologis/Sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya Undang Undang itu dan ini meningkatkan kebutuhan manusia yang selalu berubah menurut masa, sedangkan bunyi Undang Undang tetap dan tidak berubah;³⁶

³⁶ Eddy O.S. Hiariej *Op.Cit.*, hlm. 66 – 67.

5. Teori Dasar pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim untuk digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu antara lain :³⁷

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keseimbangan antara syarat — syarat yang ditentukan oleh Undang — Undang dan kepentingan pihak — pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata — mata atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara

-

³⁷ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm 105 – 112.

yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum, baik ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori – teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara — perkara yang dihadpinya, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak — pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang — undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak piana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

6. Teori Tujuan Penjatuhan Hukuman

a. Teori Absolut atau Pembalasan (absolute/vergeldingstheorie)

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar — menawar, seorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana tidak dapat dilihat dari akibat apapun yang mungkin akan timbul dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi terhadap kerugian di masyarakat yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku.³⁸

b. Teori Maksud dan Tujuan (*relative/doeltheorie*)

Berdasarkan teori ini, hukum dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukum itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat dari akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal.³⁹

 38 Wirdjono Prodjodikoro, $Asas-asas\ Hukum\ Pidana\ di\ Indonesia,$ PT Eresco, Bandung, 1986, hlm 21.

³⁹Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakrta, 2005, hlm 106.

-

Diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahtan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (Preventif).

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorie)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah isi dari kedua teori diatas yang mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Penganut teori ini terdapat beberapa aliran. Pertama, yaitu menginginkan teori gabungan ini menitik beratkan unsur pembalasan dibandingkan dengan unsur Preventif, karena menurut Pompe "Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, Memang pidana dapat membedakan dengan sanksi yang lain, akan tetapi tetap ada ciri — cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya dengan tujuan sanksi — sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah — kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Kemudian Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan pada pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat.

⁴⁰Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm 23.

⁴¹Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 36.

⁴²*Ibid.*, hlm 37.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengkaji hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma – norma dan hukum positif yang mengatur tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah batas ancaman minimum dalam tindak pidana narkotika. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas – asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum konkret, penelitian terhadap sistematis hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen atau keputustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua Peraturan Perundang – Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. 45

⁴³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 23.

 $^{^{44}}$ Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13.

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 34.

Selanjutnya juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah hukum dalam bentuk praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus pada penelitian ini.

3. Sumber dan Bahan Penelitian

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari;

- a. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah berupa Putusan Pengadilan dari kasus kasus yang diteliti dalam penelitian ini dan pertauran Perundang Undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut, sebagai berikut;⁴⁶
 - 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

_

⁴⁶*Ibid.*, hlm 184 – 187.

- Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.
- 7. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa buku buku hukum, dan jurnal jurnal hukum.⁴⁷
- c. Bahan Hukum Tersier yang berupa Kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum berupa bahan — bahan hukum penelitian normatif diawali dengan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen dari peraturan perundang — undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi informasi (internet), kemudian mempelajari pengertian, teori — teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dari buku — buku perpustakaan maupun literatur atau sumber — sumber lainnya.

"*Ibia.*, nim 195 – 196.

⁴⁷*Ibid.*, hlm 195 – 196.

⁴⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 109.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh kemudian diolah berdasarkan asas – asas atau konsep – konsep hukum dan Peraturan Perundang – Undangan yang terkait. Pengelolahan data tersebut kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan metode interpretasi atau penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma – norma hukum yang terkandung di dalamnya.⁴⁹

Adapun dalam melakukan analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti dokumen – dokumen. Kemudian melakukan reduksi data dengan cara membuat abstraksi atau membuat rangkuman dengan menjaga hal - hal yang bersifat inti.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan atas hasil dari analisa dan interpretasi data secara sitematis yang dilengkapi dengan saran.⁵⁰ Penarikan Kesimpulan harus selalu dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Kesimpulan yang diambil haruslah mencakup empat syarat yaitu, ringkas argumentasi, singkat, jelas, dan meyakinkan.

_

 $^{^{49} \}mbox{Behder}$ Johan Nasution, $\it Metode$ $\it Penelitian$ $\it Ilmu$ $\it Hukum,$ Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 96.

⁵⁰Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm 121.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori

 Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _______, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Arbijo, Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegious), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2000.
- Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara Pers, Medan, 2009
- Behder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidanal*, Erlangga, Yogyakarta, 2009.
- Hari Sangka, *Narkotika dan psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012.
- _______, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malng, 2014.

- Irianto Sulistyowati, Meij Sing Lim, Purwanti Firliana, Widiastuti Luki, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakrta, 2005.
- ______, Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri (Upaya Hukum dan Eksekusi), Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Moeljatno dan Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo, 2005.
- _____, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Nuktoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ridha Ma'roef, Narkotika Masalah dan Bahaya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Roeslan Saleh, *Pikiran Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. _____, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Wojowasito, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menururt Lembaga Bahasa Indonesia, CV Semarang, 1999. Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2001. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2009. Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Soerdjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. ____, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006. _, Faktor – Faktor Yang Memperngaruhi Penegakkan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. _, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981. Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Suparmono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, jakarta, 2001. Syarifuddin Petta Nasse, Hukum Acara Pidana, Universitas Sriwijaya,

Palembang, 2000.

- Taufiq Makaro, Suharsil dan Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Asas asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5067).
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

JURNAL

- Eddy Rifai, "An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law", Sriwijaya Law Review, Volume 1, Nomor 2, Summer 2017.
- Firman Florantana Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, 2015.
- Sadriyah Mansur, *Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Madani Legal Riview, Volume 1, Nomor 1, juni 2017.